

PENGARUH PENYUSUTAN AKTIVA TETAP TERHADAP LABA DAN PENGHEMATAN PAJAK PADA PT. KUKAR MANDIRI SHIPYARD

Popi Surita Kartini
popi_surita@yahoo.co.id

Fakultas Ekonomi
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.

ABSTRACT

PT. Kukar Mandiri Shipyard is a company which engaged in docking and shipbuilding services. Depreciation of fixed assets needs to be done because of the benefits provided and the value of the assets begin wane. Given the important role of fixed assets for the company, then it should be adjusted to the standards set by the authorities, among others: Indonesian Institute of Accountants (IAI) through the Financial Accounting Standards for Non Public Accountable Entities, the Government through the Act, and others. With the amount of fixed assets which is not small, PT.KMS must organize which depreciation method should be used in calculating depreciation of their fixed assets.

The problem of this study is whether the depreciation effect on profits and can provide savings of income tax payable PT.KMS in 2012.

Basic theory which used in this study is financial accounting with focus on the depreciation of tangible fixed assets, as well as the effect on earnings and saving generated income tax payable.

The hypothesis is formulated as follows, depreciation of fixed assets effect on profits and can provide saving over PT.KMS income tax Payable in 2012.

The method of analysis used in this study was a comparative descriptive. Based on the analysis and discussion of the result found that the earnings in 2012 using the straight-line method of depreciation Rp 4.243.411.206, declining balance provide operating loss Rp 848.475.540, and the combination of straight-line method for building and declining balance for non-construction gives profit Rp 2.601.961.264. And the combination of this depreciation method which was adjusted with tax regulations can provide savings over PT.KMS income tax payable for 2012 Rp 382.529.122 rather than the application of straight-line method. This statement gives support to the hypothesis that the depreciation of fixed assets effect on profit and can provide savings on PT.KMS income tax payable in 2012. Then the hypothesis can be accepted.

Keywords : Depreciation of Fixed Assets, Profit, Tax Saving

PENDAHULUAN

Aktiva tetap merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang ataupun jasa, sebagai penggerak usaha. Aktiva tetap bernilai penting bagi suatu usaha, karena nilai materinya yang cukup besar juga mengalami penyusutan.

Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Perusahaan harus menerapkan metode penyusutan yang tepat bagi aktivanya, sebab pemilihan metode penyusutan yang berbeda tentunya akan sangat berpengaruh terhadap biaya-biaya usaha, yang berarti mempengaruhi besarnya

laba. Besarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan tentu akhirnya akan berujung pada pengaruh terhadap Pajak Penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Mengingat peran penting aktiva tetap bagi perusahaan, maka sudah semestinya perlakuan akuntansi atas penyusutan aktiva tetap harus disesuaikan dengan Standar yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang, antara lain : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Standar Akuntansi Keuangan , Pemerintah melalui Undang-Undang, dan lain-lain.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ETAP bab 15 tentang aset tetap, dinyatakan bahwa berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No 36 Pasal 11 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan lingkup fiskal adalah metode garis lurus & metode saldo menurun.

Pemilihan metode penyusutan ini tentunya berpengaruh terhadap satu dan lain hal, karena biaya penyusutan merupakan salah satu komponen pengurang pendapatan dan penghasilan kena pajak, sehingga jumlah biaya penyusutan yang dihasilkan tiap tahunnya sangat berpengaruh terhadap laba serta pajak penghasilan terutang PT.KMS.

Di satu sisi PT.KMS perlu menampilkan laba yang maksimal sebagai perusahaan yang berorientasi terhadap laba, namun disisi lain besarnya nilai laba ini tentunya akan juga semakin memperbesar nilai pajak penghasilan terutang PT.KMS yang tentunya tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam penghematan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah penyusutan aktiva tetap berpengaruh terhadap laba & dapat memberikan penghematan pajak penghasilan terutang pada PT. Kukar Mandiri Shipyard tahun 2012 ?”

LANDASAN TEORI

Menurut SAT ETAP (2009:68) Aset tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode.

Berdasarkan SAK ETAP (2009 : 177) “Penyusutan adalah alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.”

Penyusutan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan bagi perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bab 15 tentang Aset Tetap.

Menurut SAK ETAP (2009 : 73) suatu entitas harus memilih metode penyusutan yang mencerminkan ekspektasi dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset. Beberapa metode penyusutan yang mungkin dipilih, antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*).

Penyusutan menurut undang-undang perpajakan diatur dalam Undang-Undang No.36 Pasal 11 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. bagi harta tersebut.

Metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan dalam:

- bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight-line method*);

b. dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku (metode saldo menurun atau *declining balance method*).

Selain itu penyusutan untuk aktiva tetap bangunan hanya dapat dilakukan dengan metode garis lurus, sedangkan bagi aktiva tetap non bangunan dapat memilih antara kedua metode yang diizinkan. Untuk lebih memudahkan wajib pajak dan memberikan keseragaman dalam pengelompokan harta tetap berwujud, maka keluarlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tanggal 15 Mei 2009 yang mengatur tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Menurut SAK ETAP (2009:174) “laba adalah jumlah residual yang tersisa setelah beban dikurangkan dari penghasilan.

Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan jo UU nomor 7/1991 jo UU No.17/2000 jo UU No.36/2008, “pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Tahun pajak yang dimaksud adalah tahun takwim, atau tahun tutup buku yang digunakan dapat tidak sama dengan tahun takwin sepanjang tahun buku tersebut, meliputi jangka waktu 12 bulan.

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan adalah tarif tunggal sebesar 28% pada tahun 2009 dan sebesar 25% untuk tahun 2010 serta tahun-tahun berikutnya sebesar 25%.

Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,- mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 17 ayat(1) huruf b

dan ayat (2a) Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Perbedaan yang disebabkan oleh metode penyusutan yang digunakan dalam laporan komersial dan fiskal, termasuk dalam kelompok beda waktu/ sementara. Artinya secara keseluruhan beban penyusutan yang terjadi sama, hanya saja berbeda alokasi setiap tahunnya.

Koreksi fiskal karena penyusutan dibagi menjadi dua :

- a. Koreksi Positif karena penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal;
- b. Koreksi negatif karena penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.

Barr NA (1997:128) mendefinisikan “*Tax saving* atau penghematan pajak adalah manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang”.

Tax saving merupakan upaya untuk menghemat pengeluaran pajak melalui pengaturan suatu peristiwa untuk meminimumkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan

PEMBAHASAN

Tabel 1 PERBANDINGAN BEBAN PENYUSUTAN SAK ETAP DAN LABA

No.	Metode Penyusutan	Beban Penyusutan (Rp)	Laba / Rugi (Rp)
1	Garis Lurus	4.470.051.651	4.243.411.206
2	Saldo Menurun	9.561.938.387	(848.475.540)
3	Garis Lurus & Saldo Menurun	6.111.501.583	2.601.961.264

Sumber : Data Diolah 2014

Tabel 2 PERBANDINGAN BEBAN PENYUSUTAN MENURUT PERPAJAKAN DAN PPh TERUTANG

No.	Metode Penyusutan	Beban Penyusutan (Rp)	PPh Terutang (Rp)
1	Garis Lurus	5.041.828.170	907.414.306
2	Garis Lurus & Saldo Menurun	6.571.944.649	524.885.184
Selisih		1.530.116.479	382.529.122

Sumber : Data Diolah 2014

Tabel 3 PERBANDINGAN METODE GARIS LURUS UNTUK AKTIVA BANGUNAN & SALDO MENURUN UNTUK AKTIVA NON BANGUNAN

N o.	Menurut Perhitungan	Beban Penyusutan (Rp)	PPh Terutang (Rp)
1	Perusahaan	6.111.501.583	639.995.750
2	Penelitian	6.571.944.649	524.885.184
Selisih		460.443.066	115.110.566

Sumber : Data Diolah 2014

Metode penyusutan yang digunakan oleh PT.KMS adalah metode garis lurus untuk bangunan serta metode saldo menurun untuk aktiva tetap non bangunan. Hal ini telah sesuai dengan SAK Etap yang mengizinkan perusahaan memilih antara metode penyusutan garis lurus, pembebanan menurun, serta unit produksi. Juga telah sesuai dengan UU No.36 pasal 11 tahun 2008 yang mengizinkan perusahaan untuk melakukan penyusutan bangunan dengan metode garis lurus, serta aktiva non bangunan dengan metode garis lurus atau saldo menurun.

Kebijakan perusahaan dalam hal penentuan masa manfaat aktiva tetap, dilaksanakan masih mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan, sehingga masih terdapat

pemberian masa manfaat aktiva tetap yang tidak sesuai dengan PMK No 096/PMK.03/2009. Perbedaan penetapan masa manfaat ini tentunya nanti akan berpengaruh terhadap besar beban penyusutan sebagai biaya mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan atau sebagai biaya pengurang dari penghasilan bruto untuk memperhitungkan penghasilan kena pajak, yang tentunya akan mempengaruhi perhitungan PPh Terutang PT.KMS. Oleh karena itu PT.KMS seharusnya melakukan koreksi fiskal atas beban penyusutan ini.

Perhitungan penyusutan menurut SAK ETAP dengan metode penyusutan garis lurus menghasilkan beban penyusutan tahun 2012 sebesar Rp 4.470.051.651,- dengan nominal laba operasional sebesar Rp 4.243.411.206,-. Sedangkan Beban penyusutan tahun 2012 jika dihitung dengan metode saldo menurun adalah Rp 9.5561.938.387,- sehingga menyebabkan rugi operasional pada PT.Kukar Mandiri Rp 848.475.540,-. Serta laba atas penerapan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva tetap bangunan dan saldo menurun untuk aktiva tetap non bangunan yang dilakukan oleh PT.KMS adalah sebesar Rp 2.601.961.264,-. Penerapan metode ini menghasilkan laba operasional PT.KMS tahun 2012 yang lebih kecil jika dibandingkan dengan beban penyusutan dengan metode garis lurus.

Perhitungan penyusutan menurut Perpajakan dengan metode garis lurus dan metode garis lurus (bangunan) serta saldo menurun (non bangunan) diperoleh beban penyusutan sebesar Rp 5.041.828.170 dan Rp 6.571.944.649,-, sehingga menghasilkan PPh Terutang pada tahun 2012 untuk masing-masing metode Rp 907.414.306,- dan Rp 524.885.184,-.

Terdapat perbedaan hasil sebesar Rp 382.529.122,- antara perhitungan kedua PPh Terutang, hal ini menggambarkan jika PT.KMS menerapkan metode garis lurus maka PPh Terutang yang dibayarkan akan

jauh lebih besar. Dengan kata lain bila metode garis lurus (bangunan) serta saldo menurun (non bangunan) diterapkan oleh PT.KMS, maka PT.KMS dapat memperoleh penghematan atas pembayaran PPh sebesar Rp 382.529.122,- sehingga dapat dialihkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional.

PPh Terutang tahun 2012 menurut perhitungan penelitian dan menurut perhitungan perusahaan menggunakan metode penyusutan yang sama yaitu garis lurus (bangunan) dan saldo menurun (non bangunan) menghasilkan nominal yang berbeda, yakni sebesar Rp 524.885.184,- dan Rp 639.995.750,-. Perbedaan ini terjadi karena perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal atas beban penyusutan sebelum perhitungan PPh Terutang, yang disebabkan oleh perbedaan penerapan masa manfaat perusahaan dengan menurut PMK Nomor 96/PMK.03/2009 yang berakibat pada kelebihan perhitungan PPh Terutang sebesar Rp 115.110.566,-.

PENUTUPAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan penyusutan aktiva tetap dengan masing-masing metode memberikan hasil berbeda atas perhitungan laba PT.KMS tahun 2012, dimana metode garis lurus memberikan laba paling besar dan saldo menurun menyebabkan rugi operasi.
2. Penggunaan metode garis lurus (bangunan) serta saldo menurun (non bangunan) dapat memberikan penghematan atas PPh Terutang sebesar **Rp 382.529.122,-**
3. Penyusutan aktiva tetap berpengaruh terhadap laba serta dapat memberikan penghematan pajak penghasilan terutang PT.KMS tahun 2012, maka hipotesis dapat **diterima**.

Saran yang dapat diberikan kepada PT.KMS berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah dengan pertimbangan perhitungan Pajak Penghasilan Terutang, diharapkan pihak manajemen tidak hanya mematuhi SAK maupun Peraturan Perpajakan, tapi juga perlu memperhatikan Peraturan yang berkaitan dengan penyusutan aktiva tetap seperti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang masa manfaat aktiva tetap. sehingga perhitungan atas PPh Terutang dapat dilakukan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Biro Perekonomian dan perundang-undangan bidang perekonomian dan industri, Jakarta.
- _____. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

N.A, Barr,dkk. 1977. *Self-Assesment for Income Tax*, Heinemann Educational Book, London.